

KONTRAK

PEKERJAAN PENGADAAN KOMPUTER DAN PERANGKAT IT DIVISI MAINTENANCE PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Nomor: 52/KPB/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu enam belas (16-03-2016), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. IBK Yudartha, General Manager Divisi General Affair PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku GM General Affair dan karenanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 080/AA.P-6a/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penugasan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus Januari 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";
- II. Harly Tambunan Direktur yang berkedudukan di Jakarta dengan Rukan Taman Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. Tamba Ria Jaya dengan demikian mewaliki Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili "PT. Tamba Ria Jaya", yang tertuang dalam Akta Perseroan Komanditer dibuat dihadapan Isadora, SH yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: 09 tanggal 13 Juni 2011 selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Berdasarkan:

Surat Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning)

Nomor: ED:PL03.1727 Tanggal: 15 Maret 2016

Surat Penetapan Pemenang

Nomor : ED.PL03.352 Tanggal : 10 Maret 2016

Berita Acara Negosiasi Dokumen Penawaran dan Harga

Nomor: 08 Maret 2016

Tanggal: 26.9/PAN-PML/BA-NEGO/2016

Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630 Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540



Berta Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

: 19.9/PAN-PML/BA-PEMBUK-DPH/2016

03 Maret 2016

Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya

: 016/TRJ-JM/03/2016

: 03 Maret 2016

hal—hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Komputer Dan Perangkat IT Divisi untuk selanjutnya disebut "KONTRAK", dengan ketentuan dan syarat—sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk dan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Komputer Dan Perangkat IT Divisi untuk melaksanakan Pekerjaan".

EDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang dimaksud Pasal ini adalah, melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Maintenance , sesuai dengan Instruksi Kepada Maintenance , sesuai dengan dengan dengan dengan den

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang ada pada :



Pengadaan yang meliputi :

- Daftar Kuantitas dan Harga
- Instruksi Kepada Penawar (IKP)
- Ketentuan umum Kontrak (KUK)
- Rancangan Kontrak (RAKON)
- Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada)

Etentuan-ketentuan/peraturan Administrasi dan teknis yang tercantum dalam

- Peraturan dan Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan-peraturan Teknis dan Non Teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero)Tbk.
- Lain-lain syarat umum yang berhubungan dengan barang di lingkungan PT Jasa Marga (Persero)Tbk.
- Petunjuk Tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- Berhak atas Pekerjaan Pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
- Menyediakan data-data informasi dan keterangan lainnya yang diperlukan bagi terselenggaranya Pekerjaan dengan baik;
- Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.

Mak dan Kewajiaban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya;
- Berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuannya, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku dan dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengacu pada ketentuan pelaksanaan K3;
- Dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian atau keseluruhan dariapa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;



- Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan;
- melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan;

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- Imagka waktu Kontrak Pekerjaan adalah 15 (Lima belas) hari kalender, terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- Lenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price) yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana terlampir dalam Lampiran Kontrak.
- Besarnya Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian sebesar Rp. 161.059.500,- (Seratus enam puluh satu juta lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar dengan rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian kontrak ini;

Pasal 7 JAMINAN PELAKSANAAN

- PHAK KEDUA atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Perjanjian ini, wajib menerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kotrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan, dengan masa berlaku selama jangka Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 5 ditambah 30 (tiga hari serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan;
- Jaminan Pelaksanan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan Produk Bank Garansi dari Instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau milayah dari lokasi pekerjaan.



Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan ini kepada PHAK KEDUA paling lambat 30 hari sejak ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima seluruh hasil pekerjaan oleh Para Pihak.

Pasal 8 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- Pekerjaan/barang yang diserahkan atau dipasang harus 100% dalam keadaan
- Pekerjaan/barang yang diserahkan harus sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi teknis dan atau sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Dokumen Kontrak.
- Pekerjaan/barang yang harus didistribusikan ke Procurement and Logistic untuk dicek Fisik dan baru didistribusikan ke Divis Information Technologi.
- PHAK PERTAMA berhak menolak Barang/Peralatan yang cacat rusak dan atau sesuai dengan spesifikasi Teknis yang telah ditentukan dan PIHAK KEDUA mengganti Barang/Peralatan sejenis dengan Spesifikasi yang sama tanpa tambahan apapun dari PIHAK PERTAMA

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran atas Nilai Kontrak dilakukan melalui Bendahara pada Divisi Finance and Accounting Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dilakukan setelah selesai terpasangnya pekerjaan dengan memperhitungkan pemotongan atas pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah;
- Pembayaran dilaksanakan sekaligus sebesar Rp. 161.059.500,- (Seratus enam puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%, akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambatlambatnya setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan administrasi pembayaran di terima lengkap serta benar oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal ini General Affair di bagian Procurement & Logistik.
- PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara, pembayaran didasarkan tagihan;



PHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada PHAK PERTAMA cq Procurement and Logistic Kantor Pusat yang besarnya disarkan atas tagihan sesuai nilai kontrak, dengan dilampiri kwitansi, Faktur

Pasal 10 PAJAK DAN BIAYA – BIAYA LAIN

- Name Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk pengeluaran Pasak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta kewajiban lainnya dari perintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- Baya-baya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini,

Pasal 11 ADDENDUM KONTRAK

Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan anatara lain terhadap kontrak dan atau perubahan lingkup pekerjaan lingkup pekerjaan atau nilai kontrak sesuai kesepakatan perubahan lingkup pekerjaan lingkup pekerjaan dan atau perubahan lingkup pekerjaan dan atau perub

Pasal 12 SERAH TERIMA PEKERJAAN

Seluruh hasil pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan dalam kontrak, maka PIHAK

Alam menerima hasil pekerjaan pengadaan tersebut yang dinyatakan dalam

Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Para Pihak

Pasal 13 KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI

- Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;
- Atas kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalainnya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut;
- 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalainnya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak ini;



- hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 5 Perjanjian ini, maka PHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum keterlambatan 5% per seratus) terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis;
- Apabila jumlah denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini telah mencapai denda maksimum dan atau PIHAK KEDUA belum/tidak memperbaiki lesalahan/kelalainnya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 3 Pasal ini, mana yang lebih dahulu terjadi, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini;
- PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih membayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menadi hak PIHAK KEDUA;
- Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari bannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, sepanjang melampaui maksimum denda sebagaiman diatur pada ayat 4 Pasal ini;
- hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai tagihan setiap hari keterlambatan;
- hal ini terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlaku Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Para Pihak Sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Para 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk pengakhiran tidak diperlukan lagi keputusan atau ketetapan pengadilan serta para sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan dalam Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan bahwa berdasarkan Perjanjian ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peranjan, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Wang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwaperistiwa seperti berikut :
 - Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran.



- Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaiman dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pemah ada;
- pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari diterimanya sejak pemberitahuan tersebut;
- Setelah PIHAK PERTMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa;
- Sebagai adanya akibat keadaan memaksa (force majeure), Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing— masing pihak dan masing—masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) Dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Kontrak sebagai berikut:
 - a. Addendum Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa (bila ada).
 - b. Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa (Kontrak).
 - Addendum Dokumen Pemiliham Langsung.
 - d. Ketentuan Umum Kontrak.
 - e. Daftar Kuantitas Harga.



- Ika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai perjanjian atau bagian-bagian dari padanya, pada dasarnya harus diusahakan untuk dapat diselesaiakan secara musyawarah dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kerja;
- Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan BANI oleh arbiter-arbiter ('dewan) yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut adapun tempat arbitrase adalah Jakarta.
 - Putusan yang diberikan dalam setiap arbitrase yang diadakan berdasarkan Kontrak ini bersifat tetap dan pasti, dan putusannya dapat didaftarkan pada setiap pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk pelaksanaannya. Para pihak setuju bahwa tidak ada satu pihak pun diperbolehkan untuk mengajukan banding kehadapan pengadilan manapun tentang putusan dewan.
 - Para pihak setuju bahwa tidak satu Pihak pun berhak untuk memulai atau meneruskan suatu gugatan atau suatu proses pengadilan mengenai perselisihan tentang Kontrak ini sampai perselisihan tersebut di atas diputuskan sesuai dengan prosedur arbitrase sebagaimana ditentukan di sini dalam keadaan tersebut diatas pada pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.
 - Biaya arbitrase pada permulaan akan dibiayai oleh Pihak yang mengajukan tuntutan, dengan ketentuan dewan akan mengalokasikan pembebanan atas biaya tersebut kepada Pihak yang kalah atau apabila dipertimbangkan secara wajar oleh dewan secara sama rata diantara Para Pihak.

Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMISILI

akibat diterbitkannya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk bersama — sama tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Negeri di Jakarta Timur.

Pasal 17 PENUTUP

- bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Kontrak ini.
- dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA PT. TAMBA RIA JAYA

TARTA P

Harly Tambunan Direktur PIHAK PERTAMA PT JASA MARGA (PERSERO)Tbk



TEMPEL

40FB1ADF848001618

COCO

ENAME RIBURUPIAH

IBK. Yudartha GM General Affair